

Perubahan Gravitasi Diplomasi Dunia

DARMANSJAH DJUMALA

Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dosen Hubungan Internasional FISIP Unpad

BERBERAPA bulan terakhir ini Beijing menyedot perhatian internasional. Tercatat setidaknya empat pemimpin negara sekutu Barat AS (Inggris, Jerman, Spanyol, dan Kanada) muhibah ke Beijing menemui Presiden Xi Jinping. Pertengahan bulan ini, Presiden AS Donald Trump juga berkunjung ke Beijing untuk membicarakan isu-isu bilateral, regional, dan global terkini. Hanya berselang dua hari, menyusul kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin melawat ke Beijing untuk bertemu Jinping. Di tengah masih maju mundurnya perang AS-Iran, Beijing menyodorkan sebuah fenomena diplomatik menarik: ia menjadi gravitasi diplomasi. Gejala apa ini?

Kunjungan Trump ke Beijing tidak terpaat lama setelah retetan dinamika di jagat diplomatik global. Sebut saja misalnya penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh tentara AS, klaim AS atas Greenland, inisiatif Trump membentuk Board of Peace di luar mekanisme PBB untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, dan yang terakhir serangan AS ke Iran. Dunia pun mengecam: AS melakukan tindakan unilateral, tidak mengindahkan mekanisme regional ataupun multilateral. Sekutu Barat AS pun menentang keras tindakan unilateralisme AS dan menolok ikut dalam operasi militer AS di Iran. Pengamat mulai melihat gelagat perpecahan Barat (AS dengan sekutunya di Eropa) dalam menyikapi geopolitik global akhir-akhir ini.

Dari rangkaian kunjungan pemimpin negara-negara sekutu Barat AS dan Rusia ke

Beijing, bandul diplomasi dunia seolah bergeser ke Asia, yakni ke Tiongkok. Di tengah retaknya soliditas Barat, meningkatnya unilateralisme AS, dan meruaknya ketegangan di berbagai kawasan, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pusat gravitasi diplomasi global sedang bergeser dari Eropa ke Asia, dan bagaimana membaca arah baru tata dunia yang akan terbentuk?

PERUBAHAN SIGNIFIKAN

Rangkaian kunjungan pemimpin dunia ke Beijing bukan sekadar pertemuan diplomatik-taktis. Itu lebih merupakan refleksi dari perubahan signifikan dalam struktur geopolitik global. Mari kita runut balik sejarah politik global. Selama Perang Dingin, bandul diplomasi dunia hanya bergerak di antara dua kutub kuasa: AS dan Uni Soviet.

Francis Fukuyama dalam bukunya *The End of History* (1992) mengajukan tesis bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet, AS dan Eropa Barat menjadi pemenang dalam pertarungan ideologis Barat-Timur. Sejak itu pusat gravitasi diplomasi dunia bertumpu pada poros Atlantik: AS dan Eropa. Namun, kini, seiring dengan makin terbukanya perbedaan kepentingan di antara keduanya, baik dalam merespons konflik Iran, menghadapi kebangkitan Tiongkok, maupun dalam isu-isu strategis lain, bangunan soliditas Barat mulai menunjukkan retakan-retakan kecil.

Dalam ruang dan waktu badan usaha menjadi motif pendorong penguasaan tanah dalam skala besar. Terlebih lagi tanah-tanah yang memiliki potensi ekonomi besar, seperti pertambangan, perkebunan, kawasan industri, dan perkotaan, menjadi incaran korporasi dan mafia tanah untuk menguasainya.

TANAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena negara dan masyarakat Indonesia masih bersifat agraris, di mana sebagian besar penduduk masih tinggal dan bekerja di sektor pertanian, maka ketersediaan tanah pertanian menjadi perhatian dari pemerintah agar rakyat Indonesia tetap berdaulat dari aspek pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pola penguasaan ta-

Tiongkok juga menjadi pusat gravitasi diplomasi baru. Bagi magnit, menarik aktor global untuk datang, berkonsultasi, dan menegosiasikan kepentingan mereka.

Tiongkok tidak lagi dipandang hanya sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia, selain AS. Tiongkok tak lagi dianggap sekadar mitra dagang dunia yang hanya berorientasi cuan. Kini Tiongkok tampil sebagai ruang konsultasi strategis, yang sebelumnya lebih banyak dilakoni Washington atau Brussel. Titik balik peran mediator Tiongkok terlihat pada keberhasilannya memfasilitasi pemulihan hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi pada 2023.

Kesepakatan yang diumumkan di Beijing itu mengejutkan banyak pengamat karena untuk pertama kalinya Tiongkok berhasil memainkan peran mediator dalam rivalitas paling sensitif di Timur Tengah. Perlu diingat, Timur Tengah selama puluhan tahun menjadi arena dominasi diplomasi AS. Banyak analis melihat keberhasilan Tiongkok tersebut bukan sekadar pencapaian diplomatik-taktis, melainkan juga simbol perubahan psikologis dalam tata dunia: negara-negara mulai melihat Beijing sebagai tempat yang relevan untuk menyelesaikan persoalan geopolitik besar.

DIPLOMASI KHAS TIONGKOK

Meningkatnya peran diplomasi Tiongkok juga terlihat dari keterlibatannya dalam berbagai upaya mediasi dan



fasilitasi konflik di kawasan lain. Di Afganistan, misalnya, Beijing beberapa kali menjadi tuan rumah dialog dengan Taliban dan mendorong komunikasi antara Kabul, Islamabad, dan kelompok-kelompok terkait mengawal penarikan mundur pasukan AS.

Di Myanmar, Tiongkok ikut memfasilitasi komunikasi antara junta militer dan kelompok etnis bersenjata, terutama karena instabilitas kawasan perbatasan berdampak langsung pada keamanan dan proyek pembangunan Tiongkok sendiri. Beijing juga aktif dalam berbagai proses diplomasi di Afrika, termasuk di Sudan dan Sudan Selatan, serta terlibat dalam upaya menjaga stabilitas kawasan Teluk. Tiongkok pandai benar memanfaatkan kekuatan ekonominya sebagai daya tekan dan pengaruh strategisnya. Sebagai mitra dagang utama, investor besar, dan pembeli energi bagi banyak negara, Beijing memiliki *leverage* (daya ungkit) yang memungkinkannya mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk membuka ruang dialog untuk meretas jalan damai.

Pola keterlibatan seperti itu memperlihatkan karakter khas diplomasi Tiongkok: tidak terlalu ideologis, menghindari intervensi militer langsung, tetapi aktif membangun citra sebagai fasilitator stabilitas. Karena itu, jika dahulu Washington dipandang sebagai pusat penyelesaian konflik global, kini Beijing perlahan mulai memperoleh legitimasi baru sebagai mitra konsultasi strategis.

Dalam konteks perang AS-Iran, Washington berharap Beijing membantu menekan Teheran agar konflik tidak berkembang menjadi krisis regional yang lebih luas. Fenomena ini memperlihatkan ironi geopolitik baru:

di saat soliditas Barat mulai retak dan kepemimpinan global AS menghadapi keterbatasan, Tiongkok justru berhasil memosisikan diri sebagai titik temu diplomasi berbagai kekuatan yang bertikai. Dalam konteks inilah, pergeseran gravitasi diplomasi dunia dari Atlantik menuju Asia menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Rivalitas AS-Tiongkok kini mengakibatkan perubahan dalam hitung-hitungan re-aliansi AS dan sekutu Baratnya. Apa pun resultan dari ayunan bandul diplomasi dunia dewasa ini, AS dan Tiongkok tetap menjadi poros utama geopolitik abad ke-21.

ERA TRIPOLAR

Berbeda dengan era Perang Dingin, dunia hari ini tampaknya tidak bergerak menuju bipolaritas sederhana. Yang muncul justru *rapprochement* (pendekatan kembali) yang lebih cair dan kompleks di antara kekuatan-kekuatan dunia. Amerika tetap menjadi kekuatan militer terbesar dunia, tetapi pengaruh diplomatiknya tidak lagi absolut. Eropa mulai mencari otonomi strategis sendiri dan menjaga jarak dengan AS. Sementara Tiongkok tampil sebagai pusat gravitasi ekonomi dan diplomasi baru.

Sangat mungkin dunia memasuki era tripolar: kutub Amerika dan sekutu dekatnya, kutub Uni Eropa yang lebih mandiri, serta kutub Tiongkok bersama jaringan kemitraannya dengan Rusia, Iran, dan berbagai negara *Global South*. Perubahan terbesar abad ini mungkin tidak hanya kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi, tapi juga perubahan psikologis dalam diplomasi dunia. Ketika Barat tidak lagi sepenuhnya solid, ruang kosong dalam tata dunia internasional mulai diisi oleh Tiongkok dengan pendekatan yang lebih pragmatis, ekonomis, dan berhati-hati. Kini bukan lagi saatnya untuk bertanya apakah gravitasi diplomasi dunia mulai berubah. Justu yang harus diantisipasi ialah seberapa jauh perubahan gravitasi diplomasi itu akan membentuk tata dunia baru pada dekade-dekade mendatang.

Pancasila sebagai Kompas di Tengah Ketimpangan Penguasaan Tanah

AARCE TEHUPEIORY

Guru Besar Hukum Agraria dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

TANAH adalah sumber kehidupan seluruh makhluk di muka bumi, terutama manusia. Hubungan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan, di mana hubungan tersebut bersifat fungsional. Tanah memiliki fungsi sebagai sarana pemersatu. Ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai tempat tinggal dan juga sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. Bagi rakyat Indonesia, tanah menjadi tempat bergantung untuk bertani yang menghasilkan pangan guna menyediakan kebutuhan dasar bagi semua masyarakat Indonesia.

Secara filosofis, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA), tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia, dan pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun penempatan tanah sebagai bagian dari falsafah Pancasila, upaya mewujudkan sistem tata kelola pertanahan yang berkeadilan masih memerlukan waktu panjang.

Ketimpangan penguasaan tanah menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan hingga kini. Jika ketimpangan penguasaan

tanah masih terjadi menunjukkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum pertanahan nasional belum terwujud dengan baik. Tidak dapat dimungkiri bahwa tanah sebagai simbol status sosial ekonomi seseorang atau badan usaha menjadi motif pendorong penguasaan tanah dalam skala besar. Terlebih lagi tanah-tanah yang memiliki potensi ekonomi besar, seperti pertambangan, perkebunan, kawasan industri, dan perkotaan, menjadi incaran korporasi dan mafia tanah untuk menguasainya.

TANAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena negara dan masyarakat Indonesia masih bersifat agraris, di mana sebagian besar penduduk masih tinggal dan bekerja di sektor pertanian, maka ketersediaan tanah pertanian menjadi perhatian dari pemerintah agar rakyat Indonesia tetap berdaulat dari aspek pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pola penguasaan ta-

nah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan petani dan taraf kehidupan mereka. Kekurangan tanah untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Dengan kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang seperti inilah maka pemerintah harus segera menata struktur agraria melalui kebijakan perundang-undangan guna mengangkat rakyat dari kemiskinan akibat ketidakadilan akses rakyat atas tanah.

Kaitannya dengan reforma agraria untuk keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat di era globalisasi, maka dengan merujuk pada ketentuan secara konstitusional, dasar dari filosofi reforma agraria bertujuan sebagaimana yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, diatur juga dalam Pancasila sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Fenomena konsentrasi penguasaan tanah menjadi salah satu indikator utama ketimpangan agraria. Banyak wilayah produktif dikuasai korporasi besar melalui izin perkebunan, pertambangan, maupun proyek strategis nasional. Di sisi lain, masyarakat lokal justru mengalami keterbatasan akses terhadap tanah. Konflik agraria pun meningkat akibat tumpang tindih hak, pengusuran, dan lemahnya pengakuan

terhadap hak masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari cita-cita Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama penguasaan sumber daya alam, seperti yang dialami Tanah Adat Dolok Parmonangan, Sumatra Utara (2024), konflik lahan suku Dayak Paser, konflik Lubuk Basung di Sumatra Barat, atau kasus di Boven Digul.

MASYARAKAT ADAT DAN HAK ATAS FPIC

Dalam struktur ketimpangan penguasaan tanah yang disebabkan oleh proyek pembangunan, yang selalu menjadi korban ialah masyarakat adat. Masalah ini juga menjadi perhatian internasional yang menghasilkan deklarasi perlindungan masyarakat adat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang melahirkan UNDRIP. Deklarasi tersebut kemudian menghasilkan prinsip-prinsip yang disebut FPIC, yaitu *free, prior, and informed consent*. FPIC menegaskan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan 'menerima' atau 'menolak' sebuah rencana pembangunan dalam wilayah mereka atas dasar informasi yang lengkap yang disampaikan atau diperoleh masyarakat adat sejak sedini rencana itu dicetuskan.

Hal ini berarti bahwa setiap pihak yang akan menyelenggarakan proyek pembangunan dalam wilayah masyarakat

adat wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang seluruh aspek proyek itu, termasuk dampak baik dan buruk kepada masyarakat adat. Masyarakat adat mempunyai hak untuk mendapatkan waktu cukup untuk mendiskusikan semua informasi tersebut dan berhak mendapatkan nasihat atau bantuan dari pihak-pihak yang mereka inginkan.

Pemaknaan kata *free* atau bebas dalam FPIC adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh masyarakat adat mesti dicapai melalui proses-proses yang saling menghormati kepentingan masing-masing pihak, baik kepentingan masyarakat adat maupun kepentingan pihak pemerintah atau perusahaan. Adapun pemaknaan kata *informed* adalah pihak luar harus menyajikan semua informasi yang mereka miliki tentang rencana investasi atau proyek kepada masyarakat. Hal ini berarti memberikan kepada komunitas waktu untuk membaca dan mempelajari, menilai dan mendiskusikan tentang rencana pihak luar tersebut.

Terakhir, pemaknaan kata *consent* adalah menghormati sistem pengambilan keputusan dalam komunitas masyarakat adat dan penentuan perwakilannya yang mereka lakukan sendiri. Jika pihak luar ingin mengakses wilayah masyarakat adat maka mereka harus menjelaskan apa yang akan mereka lakukan, bernegosiasi dengan kepen-

tingan masyarakat adat, dan mengetahui bahwa masyarakat adat dapat saja setuju atau menolak rencana mereka sebagai pihak luar. Karena itu, semua kata dalam FPIC sama pentingnya.

Indonesia sendiri sebenarnya secara konstitusional sudah memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat, yakni di Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hanya saja, hingga kini pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih operasional melalui RUU Masyarakat Adat masih terkantung-katung. Su-

dah seharusnya dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat, pemerintah dan DPR RI juga mengadopsi prinsip-prinsip FPIC agar tidak terjadi lagi penafsiran yang keliru atau samar-samar tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat di masa mendatang. Dan, nilai-nilai Pancasila dijadikan kompas kebijakan pertanahan, menciptakan kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, sesuai dengan asas-asas penguasaan tanah (hukum tanah nasional) yang transparan, akuntabel, dengan prinsip kehati-hatian.

SGA

PENGUMUMAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 009/BARS-KEP-DIR/V/2026, dengan ini diumumkan kepada seluruh mitra usaha, rekan bisnis, instansi pemerintah/swasta, serta masyarakat luas, bahwa terhitung sejak tanggal 25 Mei 2026, yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : **Haryoko**
 Jabatan Terakhir : **Sekretaris Perusahaan**

BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK LAGI BEKERJA PADA PT BAKTI ARTHA REKSA SEJAHTERA KARENA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERATURAN PERUSAHAAN.

SEGALA TINDAKAN, PERBUATAN, PERNYATAAN, KESEPAKATAN, MAUPUN TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN SETELAH TANGGAL TERSEBUT DIATAS ADALAH MENJADI TANGGUNG JAWAB PRIBADI YANG BERSANGKUTAN DAN TIDAK MENGIKAT PIHAK PERUSAHAAN.

PERUSAHAAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT DARI PENYALAHGUNAAN NAMA PT BAKTI ARTHA REKSA SEJAHTERA OLEH YANG BERSANGKUTAN.

DEMIKIAN DISAMPAIKAN PENGUMUMAN INI UNTUK DIKETAHUI.